

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 309/Pdt.G/2020/PA.JB, tanggal 01 Juli 2020 Masehi , bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1441 Hijriah, dengan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
 - Membebaskan semua biaya perkara ini dalam tingkat pertama sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;
- III. Membebaskan semua biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;